

HADÎTS DLA'ÎF DAN KEHUJJAHANNYA **(Telaah terhadap Kontroversi Penerapan Ulama' sebagai** **Sumber Hukum)**

Abdul Rokhim

*(Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Jember, Jl. Jumat No. 94 Mangil
Jember, email : ojhim73@yahoo.com)*

Abstract:

Hadits is the second argumentation (*hujjah*) source after al-Qur'ân. However, there are many hadits refused becoming as an argumentation. According to the perspective of a *Hadits* whether it is accepted or refused, it has three stages, namely *shahîh*, *hasan*, and *dla'îf*. This article focuses on the discussion of *Hadits dla'îf*, its argumentation and also its telling. In this relationship, there are three arguments of ulama' *Hadits* related to the argument of *Hadits dla'îf*. *Firtsly*, the argument states that *Hadits dla'îf* cannot be applied absolutely. *Secondly*, *Hadits dla'îf* can be applied absolutely. *Thirdly*, *Hadits dla'îf* can be used in *fadla'il al-amah*. In its telling, ulama hadits reminded people who told *dla'îf Hadits* without *sanad* not to tell by redacting which showed full stability that it was a *Hadits*.

Keywords:

Hadits dla'îf, hujjah, tsîqah, dan perawi

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa *Hadits* sebagai sumber ajaran Islam menempati posisi yang sangat urgen bagi umat Islam, sebab tanpa *Hadits* nampaknya beberapa hal yang terdapat di dalam al-Qur'ân masih belum rinci dan jelas. *Jumhûr Ulamâ'* telah sepakat kalau *Hadits* menjadi sumber *hujjah* yang kedua setelah al-Qur'ân dan sudah tidak diperdebatkan lagi, kecuali orang-orang yang sengaja mungkir terhadap keberadaan *Hadits* sebagai sumber ajaran Islam.

Hanya saja di dalam Hadīts sendiri banyak terdapat Hadīts-Hadīts yang tertolak dijadikan sebagai *hujjah*, karena beberapa faktor. Sehingga para ahli Hadīts sepakat membuat klasifikasi, mana suatu Hadīts dapat dikatakan *maqbul* (diterima) dan mana Hadīts dapat dikatakan *mardud* (ditolak). Hadīts ditinjau dari sisi banyaknya perawi dibagi dalam klasifikasi *mutawâtir* dan *ahad*.¹ Sedang Hadīts *ahad* ditinjau dari sisi jumlahnya perawi ada tiga yaitu *masyhur*, *aziz* dan *gharib*. Sedang jika ditinjau dari sisi diterima dan ditolaknya maka ada tiga yakni *sahih*, *hasan* dan *dla'if*.

Berangkat dari beberapa latar belakang di atas dan pembatasan masalah yang akan dibahas, maka makalah ini hanya akan membahas seputar Hadīts *dla'if* baik ditinjau dari pengertian, pembagian dan kehujjahan serta meriwayatkannya.

Pengertian

Hadīts *dla'if* menurut Ibn Shalah adalah setiap Hadīts yang tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat Hadīts *shahih* dan sifat-sifat Hadīts *hasan*.² Adapun sifat-sifat Hadīts *shahih* tersebut adalah bersambungunya *sanad*, *adil*-nya perawi, *dlabith*-nya perawi, tidak adanya *syadz* dan tidak adanya *illat*.

Adapun menurut Abû Syuhbah mengatakan bahwa jika suatu Hadīts yang tidak memenuhi di dalamnya syarat-syarat Hadīts *shahih* dan *hasan* yang enam, maka dikategorikan sebagai Hadīts *dla'if*. Sedang syarat-syarat tersebut adalah: (1) Bersambungunya *sanad*, (2) *adil*-nya perawi, (3) selamat dari banyak salah dan lupa (*dlabith*), (4) selamat dari *syadz*, (5) Selamat dari *illat*, dan (6) dari arah lain jika suatu Hadīts yang *sanad* nya *mastur*, maka Hadīts tersebut tidak buruk, tidak banyak salah dan tidak palsu.³

Pembagian Hadīts *Dla'if*

Menurut Muhammad Ibn Hibban mengatakan bahwa Hadīts *dla'if* terdapat tiga ratus delapan puluh satu macam bentuk. Adapun

¹ M. Mudzakir, et.al., *Ulumul Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2004) hlm. 85.

² Ibn al-Shalâh, Ibn, *Muqaddimah Ibn Shalâh fî Ulûm al-Hadīts* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Alamiyah, 1989), hlm. 20

³ Muhammad ibn Muhammad Abû Syuhbah, *al-Wasid fî Ulûm wa Musthalah al-Hadīts*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1984), hlm. 265.

jika ditinjau dari kenyataannya ada empat puluh sembilan macam, hanya saja pembagian tersebut tidak diberi istilah-istilah secara khusus.⁴

Adapun Ajaj al-Khatib membagi jenis-jenis *Hadīts dla'if* dalam dua kategori yaitu: (1) *Hadīts dla'if* disebabkan karena ketidak-*muttashil*-an sanad, dan (2) *Hadīts dla'if* karena selain ketidak-*muttashil*-an sanad.⁵

Yang termasuk dalam *Hadīts dla'if* yang disebabkan karena ketidak muttasil-an sanad adalah: *Pertama, Hadīts mursal*. Menurut Jumhur *Muḥadīsin*, *Hadīts mursal* adalah *Hadīts* yang diriwayatkan oleh seorang *tābi'īn* baik dia besar atau kecil dari Rasūlullāh saw, baik berupa perkataan, perbuatan dan maupun *taqrīr*-nya.⁶ Akan tetapi sebagian ahli *Hadīts* mengatakan bahwa *Hadīts* mursal itu adalah *Hadīts* yang diriwayatkan oleh seorang *tābi'īn* besar saja dari Rasūlullāh saw, sedangkan yang dari *tābi'īn* kecil dikategorikan sebagai *Hadīts munqathi'*.

Kedua, Hadīts munqathi'. *Hadīts munqathi'* adalah *Hadīts* yang dalam sanadnya gugur satu orang perawi dalam satu tempat atau lebih, atau didalamnya disebutkan seorang perawi yang *mubham*.⁷ Dari segi gugurnya seorang perawi, ia sama dengan *Hadīts* mursal, hanya saja kalau *Hadīts mursal* gugurnya perawi dibatasi pada tingkatan sahabat. Sementara *Hadīts munqathi'* tidak ada batasan gugurnya perawi pada tingkatan keberapa, baik gugurnya di awal, di tengah atau di akhir tetap disebut *Hadīts munqathi'*. Dengan demikian *Hadīts mursal* dapat dimasukkan kedalam *Hadīts munqathi'* sebab gugurnya pada posisi di awal yakni pada tingkatam sahabat.

Ketiga, Hadīts Mu'dal. *Hadīts mu'dal* adalah *Hadīts* yang sanadnya gugur dua atau lebih perawinya secara berturut-turut. Termasuk jenis ini adalah *Hadīts* yang dimursalkan oleh *tābi' al-tābi'īn*. *Hadīts* ini sama bahkan lebih rendah dari *Hadīts munqathi'*. Sama dari segi keburukan kualitasnya, bila ke *munqathi'*-annya lebih

⁴ Ibid., hlm. 276

⁵ Muammad 'Ajjāj al-Khatib, *Ushūl al-Hadīts*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998)

⁶ Syuhbah, *al-Wasid fī Ulūm*, hlm. 280.

⁷ al-Khatib, *Ushūl al-Hadīts*, hlm. 305.

dari satu tempat.⁸ Adapun perbedaan antara *mu'dal* dengan *munqathi'* adalah kalau *mu'dal* sanadnya gugur dua atau lebih secara berurutan, sedangkan pada *munqathi'* sanadnya yang gugur satu atau lebih tidak secara berurutan. Ibnu Shalah mengatakan bahwa setiap *Hadīts mu'dal* itu termasuk *munqathi'*, akan tetapi tidak setiap *munqathi'* itu *mu'dal*.⁹

Keempat, *Hadīts Mudallas*. Secara etimologi kata *tadlis* berasal dari akar kata *al-dalas* yang berarti *al-dzulmah* (kedzaliman). *Tadlis* dalam jual beli berarti menyembunyikan aib barang dari pembelinya. Dari sinilah diambil pengertian *tadlis* dalam sanad. Karena memiliki kesamaan alasan, yakni menyembunyikan sesuatu dengan cara diam tanpa menyebutkannya.¹⁰ *Tadlis* terdiri dari dua jenis yaitu:

1. *Tadlis al-Isnad*

Tadlis al-Isnad adalah seorang perawi (mengatakan) meriwayatkan sesuatu dari orang semasanya yang tidak pernah bertemu dengan orang lain, atau pernah bertemu tetapi yang diriwayatkannya itu tidak pernah didengar dari orang tersebut, dengan cara yang menimbulkan dugaan mendengar langsung. Misalnya dengan menyatakan: "Fulan berkata", dari Fulan", "Sesungguhnya Fulan melakukan begini-begini" atau yang sejenis. Jenis *tadlis al-isnad* yang lebih buruk lagi adalah jika ada seorang perawi mengugurkan gurunya atau guru dari gurunya ataupun yang lain, dengan alasan ke-*dla'if*-an mereka atau karena masih kecil atau karena alasan lain. Kemudian ia menggunakan kata yang mengandung kemungkinan mendengar langsung dari gurunya untuk memperindah kualitas *Hadītsnya*, dengan meratakan sanadnya. Sehingga seolah-olah ia bertemu langsung dengan para perawi yang *tsiqah*. Jenis yang demikian ini disebut *tadlis al-taswiyah*. Dan ini merupakan jenis *tadlis* yang terburuk karena mengandung pengelabuan yang sangat keterlaluan.¹¹

2. *Tadlis al-Syuyûkh*

⁸ Ibid., hlm. 306

⁹ Ahmad Umar Hasyim, *Qawâ'id Ushûl al-Hadīts* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, 1984), hlm. 103.

¹⁰ al-Khatib, *Ushûl al-Hadīts*, hlm. 307.

¹¹ Ibid., hlm. 307.

Jenis ini lebih ringan dari pada *tadlis al-isnad*, karena perawinya tidak sengaja menggugurkan salah seorang dari sanad, dan tidak sengaja pula menyamakan dan tidak mendengar langsung dengan ungkapan yang menunjukkan mendengar langsung. Perawinya hanya menyebut gurunya, memberi kunyah, *nisbat* ataupun sifat yang tidak lazim dikenal.¹²

Kelima, Hadīts Mu'allal, yakni *Hadīts* yang tersingkap didalamnya illat qadiah, meski lahiriyahnya tampak terbebas darinya. Artinya seolah-olah *Hadīts* tersebut tergolong bebas dari cacat tetapi setelah diteliti secara mendalam ternyata terdapat kecacatan pada sanadnya. Ajaj al-Khatib memasukkan *Hadīts* dalam kategori ini kedalam *Hadīts dla'if* dari segi kemuttasilan sanad, karena kecacatan *Hadīts* bisa dari sanad, kadang pada matan, dan kadang juga pada sanad dan matan sekaligus.

Adapun *Hadīts dla'if* yang karena sebab lain dari ketidak muttasil-an sanad atau hal lain ada enam jenis kategori, yaitu: *Pertama, Hadīts mudlâ'af*, yakni *Hadīts* yang tidak disepakati ke-*dla'if*-annya. Sebagian ahli *Hadīts* menilainya mengandung kedlaifan, baik dari segi sanadnya maupun matannya, dan sebagian ahli lain menilainya sebagai *Hadīts* yang kuat. Dengan demikian yang tergolong *Hadīts* ini tidak ada kesepakatan atas ke-*dla'if*-annya dan sebagian ahli *Hadīts* mengkategorikan sebagai *Hadīts dla'if* yang derajatnya paling tinggi.¹³

Kedua, Hadīts Mudltharib, yakni *Hadīts* yang diriwayatkan dengan beberapa bentuk yang saling berbeda, yang tidak mungkin di-*tarjih*-kan sebagiannya atas sebagian yang lain, baik perawinya satu atau lebih. Bila salah satunya bisa di *tarjih* kan dengan salah satunya yng lain dengan alasan *tarjih*, misalnya perawinya lebih hafid atau lebih sering bergaul dengan perawi sebelumnya (gurunya), maka penilaiannya diberikan kepada yang *râjih* itu. Dalam kondisi yang demikian tidak lagi dimasukkan dalam kategori yang *mudltharib*, baik untuk yang *râjih* maupun yang *marjûh*. Kadang-kadang ke-*mudltharib*-an terjadi pada satu perawi, seperti pada beberapa perawi, kadang juga pada sanad, kadang

¹² Ibid., hlm. 308

¹³ Hasyim, *Qawâ'id Ushûl*, hlm. 117.

pada matan dan kadang juga pada keduanya. Ke-*mudltharib*-an mengakibatkan suatu Hadīts menjadi *dla'if*, karena menunjukkan ketidak dlabit-an adalah syarat ke-*shahih*-an dan ke-*hasan*-an Hadīts.¹⁴

Ketiga, Hadīts Maqlûb, yakni Hadīts yang mengalami pemutarbalikan dari diri perawi mengenai matannya, nama salah satu perawi dalam sanadnya atau suatu anad untuk matan lainnya. Pemutarbalikan itu adakalanya pada matannya, adakalanya pada sanadnya yaitu terbaliknya nama perawi, kadang pula ada Hadīts yang diriwayatkan melalui jalur perawi yang telah dikenal atau sanadnya telah populer kemudian tertukar dengan perawi lain pada tingkatannya atau dengan sanad lain yang bukan sanadnya, karena tidak sengaja.¹⁵

Keempat, Hadīts Syadz. Sebagaimana kata Imâm al-Syafi'i sang ulama' yang memperkenalkan Hadīts *syadz* bahwa, Hadīts *syadz* tidaklah merupakan Hadīts yang perawinya *tsiqah* meriwayatkan Hadīts yang sama sekali tidak diriwayatkan oleh yang lain, tetapi Hadīts *syadz* adalah bila diantara sekian perawi *tsiqah* ada diantara mereka yang menyimpang dari lainnya. Dan selanjutnya pengikut Imâm al-Syâfi'î sepakat dengan pengertian tersebut.¹⁶ Dengan demikian kriteria *syadz* adalah *tafarrud* (kesendirian perawinya) dan *mukhâlafah* (penyimpangan). Seandainya ada perawi yang berkualitas *tsiqah* melakukan penyendirian dalam periwayatan suatu Hadīts tanpa melakukan penyimpangan dari yang lainnya, maka Hadītsnya *shahih* bukan *syadz*. Seandainya ada yang menyimpang darinya yang lebih kuat karena hafalannya atau banyaknya jumlah perawi atau karena kriteria *tarjih* lainnya, maka yang rajih disebut *mahfûdz*, sedang yang *marjûh* disebut *syadz*.¹⁷

Kelima, Hadīts Munkar, yakni Hadīts yang diriwayatkan oleh perawi *dla'if* yang berbeda dengan perawi-perawi lainnya yang *tsiqah*. Oleh karena itu kriteria Hadīts *munkar* adalah

¹⁴ al-Khatib, *Ushûl al-Hadīts*, hlm. 310.

¹⁵ Ibid., hlm. 12.

¹⁶ Syuhbah, *al-Wasid fi Ulûm*, hlm. 300.

¹⁷ al-Khatib, *Ushûl al-Hadīts*, hlm., 313

penyendirian perawi *dla'if* dan *mukhalafah*. Seandainya ada seorang perawi *dla'if* melakukan penyendirian dalam meriwayatkan suatu Hadīts, tanpa menyimpang dari perawi-perawi lain yang *tsiqah*, maka Hadītsnya tidak *munkar*, akan tetapi *dla'if*. Bila Hadītsnya ditentang dengan adanya Hadīts dari perawi *tsiqah*, maka yang *rājih* disebut *ma'rūf* dan yang *marjūh* disebut *munkar*.¹⁸ Dalam hal ini Ibnu Shalah menggolongkan Hadīts *munkar* ke dalam Hadīts *syadz*, karena memiliki kesamaan kriteria, yakni *tafarrud* dan *mukhalafah*.

Keenam, Hadīts *Matruk* dan *Matruh*. Hadīts *matruk* adalah Hadīts yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *muttāham bi al-kidzbi* (yang tertuduh melakukan dusta) dalam Hadīts nabawi, atau sering berdusta dalam pembicaraannya, atau terlihat kefasikannya melalui perbuatan maupun perkataannya, ataupun yang sering sekali salah dan lupa. Dan Hadīts ini adalah tingkat Hadīts *dla'if* yang terendah derajatnya. Misalnya Hadīts *Sidqah al-Daqiqi* dari Farqad dari Murrāh dari Abī Bakr, dan Hadīts *Amr ibn Shamr* dari Jābir al-Ja'fī dari Harits dan Alī.¹⁹ Sedangkan dalam hal Hadīts *matruh*, al-Hāfidz al-Dzahabi memasukkan sebagai suatu Hadīts tersendiri. Dengan mengambil istilah tersebut dari term ulama' Fulan *Matruh al-Ḥadīts* (seseorang yang terlempar Hadītsnya). Ia mengatakan: seseorang yang demikian termasuk dalam daftar Hadīts perawi *dla'if* lagi tertinggal Hadītsnya. Akan tetapi al-Jazayri berpendapat bahwa yang demikian itu tidak lain adalah Hadīts *matruk*, yakni yang diriwayatkan dengan menyendiri oleh perawi yang tertuduh dusta dalam Hadīts, termasuk orang yang dikenal sering berbuat dusta selain dalam Hadīts.²⁰

Kehujjahan Hadīts *Dla'if*

Telah diketahui bahwa Hadīts semasa sebelum al-Tirmidzi dibagi dalam dua kategori yakni: (1) Hadīts *shahīh* yang didalamnya terkumpul syarat-syarat Hadīts *shahīh*, dan (2) Hadīts *dla'if* yang di

¹⁸ Ibid., 313.

¹⁹ Syuhbah, *al-Wasid fi Ulūm*, hlm. 305.

²⁰ al-Khatib, *Ushūl al-Ḥadīts*, hlm. 314.

dalamnya tidak terkumpul syarat-syarat Hadīts shahīh, termasuk di dalamnya Hadīts hasan atau Hadīts dla'if yang derajatnya naik menjadi Hadīts hasan karena aspek banyaknya jumlah sanad dan jalan.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang mengenalkan pembagian Hadīts kedalam shahīh, hasan dan dla'if adalah al-Tirmidzi, serta tidak dikenal pembagian semacam ini sebelumnya. Dan telah diketahui kalau Imâm Aḥmad bin Hanbal sesungguhnya menggunakan Hadīts dla'if sebagai hujjah setelah fatwa sahabat. Imâm Aḥmad bin Hanbal sesungguhnya menerima riwayat dla'if jika tidak diketahui kebohongan perawi dan tidak masyhūr dlabith-nya tetapi mereka dikenal kebaikannya seperti Ibn luhai'ah dan lainnya. Dengan demikian dla'if dalam pandangan Imâm Aḥmad bin Hanbal ini adalah Hadīts hasan atau Hadīts dla'if yang naik derajatnya menjadi Hadīts hasan.²¹

Adapun menurut Ibnu Taymiyah dalam *Minhāj al-Sunnah* mengatakan: Jika aku mengatakan Hadīts dla'if lebih baik dari pada pendapatku berarti yang dimaksud adalah bukan Hadīts matruk tetapi Hadīts hasan. Sebagaimana Hadītsnya Amr ibn Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.²²

Adapun kehujjahan Hadīts dla'if ada tiga pendapat yaitu: *Pertama*, pendapat para ahli Hadīts yang besar seperti Imâm Bukhārī dan Imâm Muslim, yang berpendapat bahwa Hadīts dla'if tidak bisa diamalkan secara mutlak. Baik dalam masalah fadlā'il al-a'māl, ahkām, al-i'tibar maupun masalah mawā'idz. Perkara-perkara agama tidak dapat didasarkan kecuali pada al-Qur'ān dan Sunnah Rasūlullāh saw yang shahīh. Adapun Hadīts dla'if adalah Hadīts yang bukan shahīh. Dan pengambilan Hadīts dla'if dalam masalah agama berarti menambah masalah-masalah syari'at yang tidak diketahui dasar ilmunya. Padahal ada larangan dari Allah swt. yang tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak didasarkan atas ilmunya (*walā takfu mā laysa laka bihi ilm*).²³

²¹ Hasyim, *Qawā'id Ushūl*, hlm. 89.

²² Ibid., hlm. 91.

²³ Ibid., hlm. 91.

Kedua, Hadīts dla'if bisa diamalkan secara mutlak. Sebagaimana Imâm al-Suyûthî mengatakan bahwa Imâm Abû Dawûd dan Imâm Ahmad, keduanya berpendapat kalau Hadīts dla'if lebih kuat dari pada *ra'y* perorangan.²⁴

Ketiga, Hadīts dla'if bisa digunakan dalam masalah *fadlâ'il*, *mawâ'idz* atau yang sejenis bila memenuhi beberapa syarat. Ibnu Hajar mensyaratkan Hadīts dla'if yang dapat diamalkan adalah: (1) ke-*dla'if*-annya tidak terlalu, sehingga tidak tercakup di dalamnya seorang pendusta atau yang tertuduh berdusta yang melakukan penyendirian, juga orang yang terlalu sering melakukan kesalahan; (2) Hadīts dla'if tersebut masuk dalam cakupan Hadīts pokok yang bisa diamalkan dan tidak keluar dari kaidah-kaidah Islam; (3) ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa Hadīts itu berstatus kuat, tetapi sekedar berhati-hati; (4) *fadlâ'il* dan yang sejenis seperti *mawadz*, *al-tarhib wa al-tarhib* bukan dalam masalah aqidah dan hukum.²⁵

Meriwayatkan Hadīts Dla'if

Ulama' Hadīts mengingatkan agar orang yang meriwayatkan Hadīts dla'if tanpa sanad tidak meriwayatkannya dengan redaksi yang menunjukkan kemantapan penuh bahwa hal itu merupakan Hadīts. Sehingga ia tidak diperkenankan mengatakan : "Rasûlullâh SAW menyabdakan begini-begini", dan sejenisnya. Dan kata-kata tersebut makruh digunakan dalam meriwayatkan Hadīts shahih. Sehingga dalam meriwayatkan Hadīts shahih seseorang harus menggunakan redaksi yang menunjukkan kemantapan penuh akan kualitasnya. Adapun meriwayatkan Hadīts dla'if lengkap dengan sanadnya tidak dimakruhkan menggunakan redaksi yang menunjukkan kemantapan, bila diriwayatkan kepada ahl al-ilmî. Sedang bila diriwayatkan kepada orang yang awam, agar tidak menunjukkan kemantapan penuh.²⁶

²⁴ Ibid., hlm. 91.

²⁵ Ibid., hlm. 92.

²⁶ al-Khatib, *Ushûl al-Hadīts*, hlm. 316.

Abdul Rokhim

Penutup

Demikian sekelumit pembahasan tentang Hadīts *dla'if*, ditinjau dari pengertian, pembagian, kehujjahan dan meriwayatkannya. Tentu dalam paparan sederhana ini sangat kurang bermutu dan banyak kesalahan. Kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan makalah ini. *Wallâhu a'lam bi al-shawâb*.

Daftar Pustaka

Syuhbah, Muhammad ibn Muhammad Abû *al-Wasît fî Ulûm wa Musthalah al-Hadīts*. Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi. 1984.

Khatib, Muhammad Ajjaj al-. *Ushûl al-Hadīts*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1998

Shalah, Ibn al-. *Muqaddimah Ibn Shalâh fî Ulûm al-Hadīts*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.

Hasyim, Ahmad Umar. *Qawâ'id Ushûl al-Hadīts*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi. 1984.

Mudzakir, M, et. al. *Ulumul Hadits*. Bandung: Pustaka Setia. 2004